

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat

¹ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, hal 20.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press, hal 9

masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) di luar diri manusia (*ekstren*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (nyawa) seseorang. Dalam kaitan tersebut, salah satu jenis perbuatan menyimpang yang akhir-akhir ini mengalami grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana pembunuhan.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus yang kelak akan mengisi perubahan bagi negara, yang nantinya memiliki peran penting dalam pembangunan negara di masa yang akan datang.³

Pembunuhan yang dilakukan seorang anak merupakan kejadian yang mengejutkan bagi keluarga dan teman-teman dari korban. Selain itu, menjamin perlu adanya pengungkapan serta analisis menyeluruh tentang motif, metode, dan pelaku yang melekat pada jenis kejahatan anak sebagai pembunuh. Sejumlah faktor

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

terkait dengan perilaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak penting untuk diteliti. Kerentanan biologis dan psikologis, tekanan lingkungan dan mental, sikap terhadap kekerasan dalam masyarakat, dan ketersediaan senjata merupakan beberapa faktor yang ada pada kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.⁴

Ada proses serta tahapan mengapa anak menjadi seorang pembunuh. *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat, atau kenakalan anak-anak muda; merupakan tahapan awal anak melakukan tindakan kejahatan. Penyebab timbulnya permasalahan pada anak khususnya kenakalan ialah adanya pengabaian sosial. Hal ini membuat anak cenderung melakukan perilaku yang menyimpang. Setelah sering melakukan penyimpangan perilaku, para anak akan lebih agresif dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada. Anak yang sudah agresif biasanya cenderung menampilkan beragam gejala emosi, seperti mulai dari menghindari berkumpul dengan keluarga, serta cenderung mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya.⁵

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur sistem pemerintahan dan tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam bernegara. Pernyataan tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk

⁴ Nurcahyo Fernandes, 'Anak Sebagai " Pembunuh "': Studi Terhadap 3 Kasus Kejahatan Anak Yang Terjadi Di Wilayah Polsek X Tahun 2015-2020', *Jurnal Kriminologi*, 5.1 (2021), 17–35 <<https://media.neliti.com/media/publications/368747-none-54587cc4.pdf>>.

⁵ Tita Rosita and others, 'Juvenile Delinquency Kenakalan Remaja Dan Anak Dalam Sudut Pandang Psikologi Dan Hukum', 5 (2023), 116–21 <<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1>>.

menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁶

Dalam negara hukum, manusia adalah makhluk sosial tidak luput dari benturan-benturan kepentingan, semua itu tidak lepas dari nilai-nilai yang telah disepakati atau ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa tindak pidana.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang

⁶ Undang-undang Dasar 1945, Pasal. 28D, ayt 1

melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itu lahirlah suatu tindak pidana.⁷

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan secara terminology berarti membunuh, atau perbuatan membunuh. Di dalam KUHP Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :⁸ “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Tindak pidana pembunuhan merupakan delik material. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan judul Tesis : **“TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNG” (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)**

⁷ Nopiana Mozin, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1.1 (2024), 632–43 <<https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.98>>.

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, Pasal. 338

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 1